



STANDAR PELAYANAN

AUDIENSI INSTANSI PEMERINTAH ATAU LEMBAGA LAIN

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Satpolpp Provkalbar



(0561) 7441163



Satpolpp.Kalbar



satpolpp@kalbarprov.go.id

DASAR HUKUM

01

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

04

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

02

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

05

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

03

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

06

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

07

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

08

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan

09

Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.



Satpolpp Provkalbar



(0561) 7441163



Satpolpp.Kalbar



satpolpp@kalbarprov.go.id

PERSYARATAN



Menunjukkan Kartu Identitas



**Menyampaikan surat permohonan audiensi
yang berisi tujuan, waktu dan tempat pelaksanaan,
serta narahubung.**

REGISTRATION FORM

☒ _____

☒ _____



Satpolpp Provkalbar



(0561) 7441163



Satpolpp.Kalbar



satpolpp@kalbarprov.go.id

PROSEDUR / ALUR PELAYANAN

01

Pengguna Layanan menuju Petugas Layanan;

Pengguna Layanan menyampaikan keperluan,
lalu mengisi buku tamu

02

03

Pengguna Layanan menyampaikan
surat permohonan audiensi;

Pengguna Layanan menerima surat kesediaan
dan jadwal audiensi.

04



Satpolpp Provkalbar



(0561) 7441163



Satpolpp.Kalbar



satpolpp@kalbarprov.go.id

WAKTU PELAYANAN



Pelayanan Audiensi Instansi Pemerintah atau Lembaga Lain dalam 1 (satu) waktu hari kerja sejak permintaan dari pengguna layanan diterima oleh petugas layanan



Senin - Kamis

08.00 s.d 15.00 WIB
Istirahat (12.00 - 13.00 WIB)

Jum'at

08.00 s.d 15.30 WIB
Istirahat (11.30 - 13.00 WIB)



BIAYA / TARIF

Tidak di pungut biaya / Gratis

PRODUK LAYANAN

Surat Kesiediaan dan Jadwal Audiensi

ALUR PENGADUAN



PENGELOLAAN PENGADUAN

Pengaduan, Saran, dan Masukan Dapat disampaikan dengan cara :
DATANG LANGSUNG ke kantor Satpol PP Provinsi Kalbar, alamat Komplek Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Jend.Ahmad Yani, Kota Pontianak

Dapat juga disampaikan melalui :

 **Satpolpp Provkalbar**

 **Satpolpp.Kalbar**

 **(0561) 7441163**

 **(0561) 764919**

 **Aplikasi : LAPOR!SP4N**

 **Aplikasi: SMART SATPOL PP**

 **satpolpp@kalbarprov.go.id**

 **<http://satpolpp.kalbarprov.go.id>**

